



SN-VISION
LPMPP UNSIL

BUKU II

Pedoman Siklus Penjaminan Mutu Internal (Manual Mutu) Universitas Siliwangi

SN-VISION



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
Universitas Siliwangi

www.unsil.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi; perlu mengatur lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Siliwangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
 6. Peraturan.../Hal.2.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat UNSIL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi seni dan olahraga serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNSIL secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNSIL dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNSIL untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan;
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan UNSIL tercermin pada terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, mandiri, dan cendekia.
- (2) Insan yang beriman dan bertakwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- (3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral.
- (4) Insan cendekia adalah manusia yang tajam pikirannya, cepat mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan pandai mencari jalan keluar, ahli dalam bidangnya, cerdik, berpengetahuan luas, trampil berpikir ilmiah dan logis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi:

1. Menjamin pemenuhan standar mutu UNSIL secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
3. Mendorong semua pihak/unit di Universitas Siliwangi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Siliwangi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL meliputi kebijakan mutu UNSIL, penetapan standar mutu, dan mekanisme sistem penjaminan mutu UNSIL yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNSIL terdiri atas:

1. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang pendidikan;
2. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang penelitian;
3. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu, dan audit bidang lainnya yang ditetapkan oleh UNSIL;

BAB V KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNSIL guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

(2) Kebijakan.../Hal.4.

- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL terdiri atas tujuan kebijakan, azas kebijakan, manajemen sistem penjaminan mutu internal, dan cakupan penjaminan mutu internal.
- (3) Uraian kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSIL diwujudkan dalam satu siklus dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNSIL didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 - d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Internal UNSIL mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar internal yang ditetapkan oleh UNSIL.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNSIL mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB VIII PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNSIL yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNSIL dan setiap unit kerja dengan memperhatikan kebijakan dari lembaga akreditasi.

BAB IX
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja yang dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas.
- (4) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.

BAB X
PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 12

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga, pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB XI
PENINGKATAN STANDAR

Pasal 13

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.
- (2) Ketetapan peningkatan standar mutu secara teknis dilaksanakan oleh unit organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas dengan memperhatikan capaian standar mutu dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu disediakan manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Struktur organisasi SPMI Universitas Siliwangi diatur tersendiri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Juni 2024

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,



Nana Sujana
NIP 196808301989031004



SN-VISION
LPMPP UNSIL

BUKU II
PEDOMAN SIKLUS PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (MANUAL MUTU)
UNIVERSITAS SILIWANGI

Diperbaharui Oleh:
Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Disahkan Oleh Pimpinan Universitas Siliwangi

melalui

Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi, dan
Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1718/ UN58/M/2024 Tentang Indikator Kinerja Standar Mutu di Universitas Siliwangi

**BUKU II Pedoman Siklus Penjaminan Mutu Internal (Manual Mutu) (SN-VISION)
Universitas Siliwangi**

© Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Editor : Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL
Tata Letak : Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL
Sampul : Tim Penjaminan Mutu LPMPP UNSIL

Penerbit:

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)
Universitas Siliwangi

Redaksi:

Jln. Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya

Standar Mutu 1.0 Juli 2020

Standar Mutu 2.0 Agustus 2023

Standar Mutu 3.0 Desember 2023

Standar Mutu 4.0 Juli 2024

iv+35 hlm; 15,5x23 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Dalam era dinamika dan tantangan global, peningkatan mutu pendidikan tinggi telah menjadi suatu keharusan bagi setiap institusi pendidikan. Universitas Siliwangi (UNSIL) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, senantiasa berusaha untuk mewujudkan standar mutu yang unggul. Dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut, UNSIL dengan bangga mempersembahkan "Manual Penjaminan Mutu: Tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan pada Standar UNSIL." Buku panduan ini merupakan sebuah persembahan kepada seluruh sivitas akademika UNSIL yang terlibat dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini merupakan pedoman yang komprehensif dan sistematis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga dan meningkatkan mutu UNSIL. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip penjaminan mutu, buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam setiap aspek kehidupan kampus. Di dalam buku ini, pembaca akan dibimbing melalui setiap tahapan penjaminan mutu, dari perumusan standar hingga implementasinya dalam konteks UNSIL. Langkah-langkah praktis dan jelas disajikan, bersama dengan contoh-contoh nyata yang mengilustrasikan bagaimana proses penjaminan mutu dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses pembelajaran hingga pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini tidak hanya akan membantu kita memahami esensi penjaminan mutu, tetapi juga menjadi alat panduan yang berharga bagi setiap dosen, staf, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait yang ingin berkontribusi dalam meningkatkan mutu UNSIL secara berkelanjutan. Dengan mematuhi pedoman yang dijelaskan dalam buku ini, UNSIL akan semakin mengukir prestasi gemilang dalam memberikan pendidikan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada seluruh sivitas akademika UNSIL yang senantiasa berupaya meningkatkan mutu dan prestasi universitas ini. Semoga buku panduan ini menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi kita semua dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita di lingkungan UNSIL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 1 Luaran Pendidikan.....	5
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 2 Proses Pendidikan	7
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 3 Masukan Pendidikan	9
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 4 Luaran Penelitian.....	11
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 5 Proses Penelitian	13
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 6 Masukan Penelitian	15
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 7 Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.....	17
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 8 Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 9 Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 10 Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)	23
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 11 Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).....	25
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 12 Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).....	27
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 13 Standar Sistem Informasi (I - Information System Excellence).....	29
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 14 Standar Luaran Unggul (O - Outstanding Outcomes)	31
Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 15 Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).....	33
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU	35

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 1 Luaran Pendidikan

1. Penetapan Standar Luaran Pendidikan

- a. Rektor menyampaikan standar luaran Pendidikan (yang terdiri dari capaian pembelajaran lulusan serta pembelajaran praktik lapangan) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui standar luaran pendidikan yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan standar luaran pendidikan melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan standar luaran yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

- a. Unit kerja melaksanakan standar luaran sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar luaran pendidikan.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir standar luaran pendidikan.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Luaran Pendidikan

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian standar luaran pendidikan.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian standar luaran pendidikan.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan standar luaran pendidikan.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar luaran pendidikan di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar luaran pendidikan.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar luaran pendidikan.

4. Pengendalian Standar Luaran Pendidikan

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian standar luaran pendidikan.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian standar luaran pendidikan.

- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian standar luaran pendidikan kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian standar luaran pendidikan.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian standar luaran pendidikan.

5. Peningkatan Standar Luaran Pendidikan

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar luaran Pendidikan dan meneruskan kepada unit kerja
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian standar luaran Pendidikan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu standar luaran Pendidikan jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja
- c. LPMPP menetapkan peningkatan standar luaran Pendidikan LPMPP dengan merujuk ketentuan standar luaran Pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 2 Proses Pendidikan

1. Penetapan Standar Proses Pendidikan

- a. Rektor menyampaikan Standar Proses Pendidikan (Perencanaan Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Mutu), Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Metode), Penilaian Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Penilaian, Perencanaan Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang penerimaan mahasiswa), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang penyiapan mahasiswa), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan dan Pelayanan Kepada Mahasiswa bidang layanan mahasiswa), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan Sumber Daya), Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Pengelolaan data dan informasi dengan TIK), Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Proses pendidikan yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Proses pendidikan melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Proses yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Proses Pendidikan sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Proses pendidikan.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Proses pendidikan.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Proses Pendidikan

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Proses pendidikan.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Proses pendidikan.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Proses pendidikan.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses pendidikan di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses pendidikan.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses pendidikan.

4. Pengendalian Standar Proses Pendidikan

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Proses pendidikan.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses pendidikan.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses pendidikan kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses pendidikan.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses pendidikan.

5. Peningkatan Standar Proses Pendidikan

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Pendidikan dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Pendidikan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Proses Pendidikan jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Proses Pendidikan LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Proses Pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 3 Masukan Pendidikan

1. Penetapan Standar Masukan Pendidikan

- a. Rektor menyampaikan Standar Masukan Pendidikan (Pengembangan Materi Pembelajaran, Cakupan Kurikulum, Muatan jiwa kewirausahaan dalam pembelajaran, Muatan wawasan kebangsaan dalam pembelajaran, Jumlah Dosen, Kualifikasi Dosen Doktoral, Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional, Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa, Kualifikasi Dosen Tetap, Dosen dengan Sertifikasi, Prestasi Dosen, Kegiatan Keprofesian Berkelanjutan, Pembimbing Utama Tugas Akhir, Ekuivalensi Mengajar Dosen, Kecukupan Pembimbingan Perwalian, Kecukupan Pembimbingan Praktik Lapangan, Kecukupan Pembimbingan Tugas Akhir, Kepuasan layanan dosen, Kecukupan Tendik, Kompetensi Tendik, Kepuasan layanan tendik, Respon Kepuasan Layanan Manajemen Dosen dan Tendik, Kecukupan dan kelayakan sarpras, Akses TIK, Akses Sumber Pembelajara, Kepuasan layanan penggunaan sarana dan prasarana, Biaya Operasional, Biaya Investasi) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Masukan pendidikan yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Masukan pendidikan melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Masukan sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Masukan pendidikan.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Masukan pendidikan.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Masukan Pendidikan

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Masukan pendidikan.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Masukan pendidikan.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Masukan pendidikan.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan pendidikan di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan pendidikan.

- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan pendidikan.

4. Pengendalian Standar Masukan Pendidikan

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan pendidikan.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan pendidikan.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan pendidikan kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan pendidikan.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan pendidikan.

5. Peningkatan Standar Masukan Pendidikan

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Pendidikan dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Pendidikan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indicator mutu Standar Masukan Pendidikan jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Masukan Pendidikan LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan Pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 4 Luaran Penelitian

1. Penetapan Standar Luaran Penelitian

- a. Rektor menyampaikan Standar Luaran Penelitian (Kualitas luaran penelitian, Kebermanfaatan luaran penelitian, Sitasi Karya Ilmiah) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Luaran Penelitian yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Luaran Penelitian melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Luaran Penelitian sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Luaran Penelitian.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Luaran Penelitian

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Luaran Penelitian.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Luaran Penelitian.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Penelitian di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Penelitian.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Penelitian.

4. Pengendalian Standar Luaran Penelitian

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Penelitian.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Penelitian.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Penelitian kepada Rektor.

- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Penelitian.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Penelitian.

5. Peningkatan Standar Luaran Penelitian

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Penelitian dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Penelitian dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Luaran Penelitian jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Luaran Penelitian LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Luaran Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 5 Proses Penelitian

1. Penetapan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor menyampaikan Standar Proses Penelitian (Rujukan proses penelitian, Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Proses Penelitian yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Proses Penelitian sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Proses Penelitian.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Proses Penelitian

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Proses Penelitian.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Proses Penelitian.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses Penelitian di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses Penelitian.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses Penelitian.

4. Pengendalian Standar Proses Penelitian

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Penelitian.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Penelitian.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Penelitian kepada Rektor.

- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Penelitian.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Penelitian.

5. Peningkatan Standar Proses Penelitian

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Penelitian dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Penelitian dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Proses Penelitian jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Proses Penelitian LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Proses Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 6 Masukan Penelitian

1. Penetapan Standar Masukan Penelitian

- a. Rektor menyampaikan Standar Masukan Penelitian (Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan penelitian, Pendanaan eksternal Penelitian (Kementerian, Swasta, NGO, luar negeri, dll), Peningkatan kompetensi riset, Sistem IT dalam riset) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Masukan Penelitian yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Masukan Penelitian melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Masukan Penelitian sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Masukan Penelitian.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Masukan Penelitian

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Masukan Penelitian.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Masukan Penelitian.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan Penelitian di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan Penelitian.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan Penelitian.

4. Pengendalian Standar Masukan Penelitian

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Penelitian.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Penelitian.

- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Penelitian kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Penelitian.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Penelitian.

5. Peningkatan Standar Masukan Penelitian

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Penelitian dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Penelitian dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Masukan Penelitian jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Masukan Penelitian LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Masukan Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 7 Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor menyampaikan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (Kualitas luaran pengabdian kepada Masyarakat, Kebermanfaatan luaran pengabdian kepada masyarakat) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tm untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pengendalian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 8 Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor menyampaikan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Rujukan proses pengabdian kepada Masyarakat, Pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tm untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 9 Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penetapan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor menyampaikan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (Penyediaan akses sarana dan prasarana serta pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat, Pendanaan eksternal pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan kompetensi pengabdian kepada Masyarakat, Sistem IT dalam pengabdian) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tm untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pengendalian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 10 Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)

1. Penetapan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)

- a. Rektor menyampaikan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) (Standar penyusunan visi, Standar kesesuaian visi, Standar strategi pencapaian visi, Standar tingkat pemahaman visi) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tm untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).

- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).

4. Pengendalian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach).

5. Peningkatan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach)

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Standar Visi Landasan Nilai (V - Value-driven approach) yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 11 Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni)

1. Penetapan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni)

- a. Rektor menyampaikan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) (Standar pelaksanaan tracer study, Standar waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, Standar relevansi pekerjaan dengan profil lulusan, Standar kepuasan pengguna lulusan) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tm untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni)

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni)

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).

4. Pengendalian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni)

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni).

5. Peningkatan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni)

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Standar Alumni Inovatif (I - Innovative alumni) yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 12 Standar Mahasiswa (S - Student empowerment)

1. Penetapan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment)

- a. Rektor menyampaikan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) (Standar kualitas input mahasiswa, Standar Daya Tarik Lembaga, Standar Prestasi Mahasiswa) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment)

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Mahasiswa (S - Student empowerment)

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).

4. Pengendalian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment)

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment).

5. Peningkatan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment)

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Mahasiswa (S - Student empowerment) yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 13 Standar Sistem Informasi (I - Information System Excellence)

1. Penetapan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence)

- a. Rektor menyampaikan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) (Standar Sistem Informasi Pembelajaran, Standar media informasi digital) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence)

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence)

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).

4. Pengendalian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence)

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence).

5. Peningkatan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence)

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Sistem Informasi (I - Information system excellence) yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 14 Standar Luaran Unggul (O - Outstanding Outcomes)

1. Penetapan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes)

- a. Rektor menyampaikan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) (Standar IPK rata-rata, Standar rata-rata masa studi, Standar keberhasilan studi, Standar kegiatan akademik di luar kelas, Standar kegiatan Pakar/ praktisi mengajar, Standar Luaran HKI/ Paten/ Sejenisnya) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes)

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes)

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).

4. Pengendalian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes)

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes).

5. Peningkatan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes)

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) LPMPP dengan merujuk ketentuan Standar Luaran Unggul (O - Outstanding outcomes) yang ditetapkan oleh Rektor.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar 15 Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives)

1. Penetapan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives)

- a. Rektor menyampaikan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) (Standar pelaksanaan kerjasama, Standar internasionalisasi) ke Senat UNSIL untuk evaluasi dan persetujuan.
- b. Apabila ada revisi dari Senat, draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke Senat.
- c. Ketua Senat menyetujui Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) yang akan diimplementasikan.
- d. Rektor menetapkan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik UNSIL.
- e. Penetapan lanjutan hasil evaluasi melalui audit mutu dilakukan oleh LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives)

- a. Unit kerja melaksanakan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) sesuai dengan kapasitasnya.
- b. Unit kerja mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- c. Unit kerja menyusun dokumen bukti terkait pelaksanaan setiap butir Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- d. Unit kerja membuat laporan capaian mutu setiap akhir semester dan disampaikan kepada pimpinan 1 tingkat di atasnya.
- e. Unit kerja membuat dokumentasi capaian mutu setiap periode audit mutu dan disampaikan dalam system penjaminan mutu.

3. Evaluasi Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives)

- a. LPMPP melakukan seleksi dan pemetaan auditor yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. LPMPP membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- c. Rektor menetapkan tim auditor pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- d. Tim auditor mempelajari dokumen laporan pelaksanaan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- e. Tim auditor melakukan evaluasi (audit) pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) di tingkat Jurusan/ Program Studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.

- f. Tim auditor menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- g. Tim auditor menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).

4. Pengendalian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives)

- a. LPMPP mengkaji laporan auditor mengenai hasil evaluasi pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- b. LPMPP menyusun draft rekomendasi tindak lanjut secara umum yang merupakan masukan dari auditor mengenai hasil evaluasi audit pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- c. LPMPP menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) kepada Rektor.
- d. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).
- e. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi audit pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives).

5. Peningkatan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives)

- a. LPMPP menerima penetapan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) dan meneruskan kepada unit kerja.
- b. LPMPP mengkaji hasil evaluasi pencapaian Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas indikator mutu Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) jika standar mutu sudah tercapai oleh unit kerja.
- c. LPMPP menetapkan peningkatan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) LPMPP dengan merujuk ketetapan Standar Inisiasi Program Nasional dan Internasional (N - National dan International Initiatives) yang ditetapkan oleh Rektor.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2023 tentang OTK Universitas Siliwangi;
3. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi;
4. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1718/ UN58/M/2024 Tentang Indikator Kinerja Standar Mutu di Universitas Siliwangi;
5. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1470/UN58/P/2024 tentang Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi di Universitas Siliwangi;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2016 pada Poin (K) mengenai Pedoman dan Prosedur Penjaminan Mutu Universitas Siliwangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan BAB II tentang Mekanisme Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi pada pasal 3 mengenai Sistem Penjaminan Mutu yang Terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal; Pasal 4 mengenai Pengelolaan/ Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal; Pasal 5 dan 6 mengenai Siklus Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB III mengenai Penjaminan Mutu Bagian Kesatu tentang Sistem Penjaminan Mutu Pasal 51 Ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada BAB II mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 6 Ayat (1) Butir (2);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Siliwangi BAB II mengenai Susunan Organisasi pada Paragraf Kelima mengenai Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi pada BAB XII mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pasal 99 Ayat (1);
12. Peraturan dan kebijakan lain yang termuat dalam Peraturan dan Kebijakan BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (Lembaga Akreditasi Mandiri).

**kebijakan akan terus disesuaikan seiring dengan kebijakan baru yang muncul*